

# ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AND WADIAH CONTRACTS

(<https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/677>)

Yusuf Wibisono  
STIE Widya Gama Lumajang  
E-mail : [yusufwibisono1965@gmail.com](mailto:yusufwibisono1965@gmail.com)

## Abstract

This study aims to examine the development of the business management of KSPS Syari'ah BMT NU Randuagung, Lumajang Regency, plus an evaluation of the implementation of the Mudharabah and Wadiah contracts. This research is a qualitative descriptive study. The data was obtained from the KSPS Syari'ah BMT NU Randuagung document and the results of interviews with the Head of the Branch. KSPS Syari'ah BMT NU Randuagung implements a number of Syari'ah contracts, including Musyarakah contracts, Mudharabah contracts, Wadiah contracts, Al-Qardlul Hasan contracts, Murabahah contracts, Musyarakah contracts, Bai' Bitsamanil Ajil contracts, and Rahn contracts. In its implementation, Mudharabah contracts are applied to savings products with Mudharabah Muthlaqah contracts and financing products with all the required working capital through Mudharabah contracts. Meanwhile, Wadi'ah contracts only apply to savings products, namely time deposits with prizes with Wadi'ah Yad Al-Dhamanah contracts. The business strategy of developing cooperatives or BMT NU Randuagung combines focus and differentiation strategies. Meanwhile, the marketing strategy uses the "Marketing Mix", which is a marketing strategy that is implemented in an integrated manner. By applying a combination of 4 main variables, namely Product, Place, Price, and Promotion known as the 4Ps.

Keywords: Syari'ah Contract, Healthy and Blessing

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN AKAD WADIAH PADA BMT NU RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG**

Yusuf Wibisono  
STIE Widya Gama Lumajang  
E-mail : [yusufwibisono1965@gmail.com](mailto:yusufwibisono1965@gmail.com)

## ABSTRACT

Analisis Implementasi Akad Mudharabah dan akad Wadiah pada BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang perkembangan pengelolaan usaha KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang. Dan secara khusus meneliti implementasi akad Mudharabah dan akad Wadiah. KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang ini relatif baru, karena berdiri sejak tahun 2018. Hingga akhir tahun 2020 perkembangannya cukup baik di tengah-tengah persaingan dengan koperasi simpan pinjam dan BMT lainnya, sehingga KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung tumbuh dan berkembang sebagai salah satu koperasi dan BMT di Lumajang yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Data diperoleh dari dokumen KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung dan hasil wawancara dengan Kepala Cabangnya. KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menerapkan sejumlah akad Syari'ah, antara lain akad Musyarakah, akad Mudharabah, akad Wadiah, akad Al-Qardhul Hasan, akad Murabahah, akad Musyarakah, akad Bai' Bitsamanil Ajil, dan akad Rahn. Dalam implementasinya, akad Mudharabah diterapkan pada produk tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah, dan produk pembiayaan dengan seluruh modal kerja yang dibutuhkan melalui akad Mudharabah. Sedangkan akad Wadi'ah hanya diterapkan pada produk tabungan, yaitu simpanan berjangka berhadiah dengan akad Wadi'ah Yad Al-Dhamanah. Strategi bisnis untuk pengembangan koperasi atau BMT NU Randuagung memadukan antara strategi fokus dan diferensiasi. Sedangkan strategi pemasaran menggunakan "Marketing Mix", yaitu strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu. dengan menerapkan kombinasi dari 4 variabel utama, yaitu *Product, Place, Price* dan *Promotion*, dikenal dengan istilah 4P.

**Kata Kunci :** Pengelolaan BMT, Akad Syari'ah, Sehat dan Berkah

### 1. Latar Belakang

Koperasi Syariah dan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Menurut Euis Amalia, sejak awal BMT memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan

Eksistensi koperasi Syariah dan BMT sebagai lembaga keuangan syariah sudah barang tentu menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil menggantikan sistem riba. Praktek riba dilarang berdasar ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama'.

Ascarya mengutip pendapat Yusuf Qardhawi (2002) tentang alasan pelarangan riba, adalah untuk mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan

akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut tafsir Al-Qur'an Tematik (2018) riba dilarang karena riba itu – baik riba fadal maupun nasi'ah – mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor, pemilik modal kepada pelaku ekonomi mikro yang bergerak di sektor informal, juga melumpuhkan perekonomian suatu bangsa secara makro pada sektor formal.

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam beberapa bentuk akad Syariah. Namun yang banyak dipakai adalah al-Musyarakah dan al-Mudharabah. Juga ada akad Wadiah, Murabahah, akad Hiwalah, Ijarah, Qardh dan lain-lain.

Menurut Hendri Saparini dkk (2018) secara umum produk penghimpunan dana dengan prinsip syari'ah ada tiga, yaitu Mudharabah, Wadi'ah dan Qardh Hasan.

Menurut Ascarya, akad Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal

(biasa disebut shahibul maal) menyediakan modal (100 %) kepada pengusaha sebagai pengelola (biasa disebut mudharib) untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan usaha secara mudharabah akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, sedangkan kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Menurut Muhammad (2019) akad Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan (baik individu maupun kelompok) dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu bila pemilik menghendakinya.

Bentuk Wadiah ini ada dua, yaitu Wadiah Yad adh-Dhamanah dan Wadiah Yad al-Amanah. Yang dimaksud dengan Wadiah Yad adh-Dhamanah adalah wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.

Sedangkan Wadiah Yad al-Amanah adalah wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Qardh Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh nasabah kepada perbankan. Penerima pinjaman berhak mengkonsumsi atau mengembangkan dana tersebut dan berkewajiban untuk kepentingannya dan mengembalikan pokok pinjaman meskipun ia mengalami kerugian,

baik karena kelalaian peminjam atau tidak. Pemberi pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan imbalan termasuk penyesuaian atas inflasi.

Di Lumajang, ada beberapa BMT yang dapat berjalan dengan baik, seperti BMT UGT Sidogiri, BMT Al-Ikhlash, BMT Masalahah dan yang relatif baru ada BMT NU. Seperti dimuat di <https://nu-lumajang.or.id>. BMT NU Cabang Randuagung telah resmi berdiri sejak 12 September 2018, sekarang memasuki usia dua tahun lebih. Meski relatif baru, BMT NU ini asetnya sudah mencapai 2,7 miliar rupiah.

Perkembangan BMT NU Randuagung (lengkapnya : KSPP Syari'ah BMT NU Cabang Randuagung) sangat pesat. Strategi bisnis yang dijalankan oleh pengelola BMT NU berhasil dengan baik, sehingga banyak masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan manfaat dari KSPP Syari'ah BMT NU ini. Sampai saat ini masyarakat dapat memanfaatkan layanan, mulai dari menabung, meminjam, hingga menggadaikan barang berharganya untuk tambahan modal usaha. Semuanya dilakukan dengan menggunakan akad syari'ah.

Produk Tabungan yang paling diminati, lanjut Ulum, salah satunya adalah TABAH (Tabungan Mudharabah) mencapai 1,4 Milliar dan Produk Pembiayaan yang paling diminati adalah LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dengan Pinjaman tanpa jaminan dan pola bagi hasil seiklasnya.

Keberadaan koperasi Syari'ah dan BMT harus terus didorong sebagai *role model* sistem keuangan mikro sehingga mampu bersaing dengan Lembaga ekonomi atau Lembaga keuangan lainnya. Hal itu memerlukan strategi bisnis dan strategi pemasaran yang tepat dan menguntungkan. Diantara strategi bisnis

adalah strategi fokus dan diferensiasi. Sedangkan salah satu strategi marketing adalah marketing mix, yang merupakan kombinasi dari 4 variabel utama, *Product, Place, Price* dan *Promotion*, dikenal dengan istilah 4P.

Dari penjelasan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pengelolaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui implementasi akad Mudharabah dan akad Wadi'ah dalam pengelolaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui strtaegi bisnis dan strategi marketing yang dijalankan oleh KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti bermaksud menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini bersumber pada dua jenis Data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli koperasi atau BMT. Data primer penelitian ini berbasis dokumentasi dan hasil wawancara dengan Kepala Cabang KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, diperoleh melalui publikasi di berbagai media. Data sekunder juga diperoleh dari study kepustakaan, buku-buku literatur

yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, antara lain dengan wawancara, observasi dan data dari dokumentasi :

- a. Wawancara (interview), yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan proses tanya jawab (dialok) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian, agar data yang diperoleh sesuai atau relevan dengan pembahasan..
- b. Observasi, yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, tanpa adanya komunikasi dengan yang bersangkutan.
- c. Dokumentasi, yang merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, antara lain berupa data-data, arsip-arsip dan gambar-gambar ataupun bentuk lainnya.

Untuk analisa data penelitian, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif atau analisa non-statistik. Analisa non statistik ini sering disebut dengan analisa isi (content analysis), yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis.

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1. Perkembangan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung**

Secara umum perkembangan pengelolaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, dan menunjukkan peningkatan-peningkatan setiap tahunnya.

Kehadiran KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari jumlah warga yang mendaftar sebagai anggota dan menjadi penabung. Pada tahun pertama dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami lompatan yang luar biasa. Setelah itu juga tetap mengalami kenaikan, meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.

**Tabel 4.1.1**

**Jumlah Anggota KSPP Syariah BMT NU  
Randuagung**

No.	Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
01.	2018	598	-
02.	2019	934	55 %
03.	2020	1080	15 %

Sumber : Data KSPP Syari'ah BMT NU  
Randuagung dan hasil wawancara

**Tabel 4.1.2**

**Jumlah Penabung KSPP Syariah BMT NU  
Randuagung**

No.	Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
01.	2018	487	-
02.	2019	1.093	124 %
03.	2020	1.747	59 %

Sumber dari Data KSPP Syari'ah BMT NU  
Randuagung dan hasil wawancara

Perkembangan jumlah penabung mengalami kenaikan melebihi jumlah anggota. Dari data tersebut dapat difahami bahwa partisipasi warga non anggota juga terlihat antusias untuk ikut bergabung dengan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung.

Kehadiran KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang ingin mendapat bantuan pembiayaan. Pada tahun pertama dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang mendapat bantuan pembiayaan juga mengalami lompatan yang luar biasa. Setelah itu juga ada kenaikan, meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.

**Tabel 4.1.3**

**Jumlah Mitra (Peminjam) KSPP Syariah  
BMT NU Randuagung**

No	Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
01.	2018	376	-
02.	2019	899	138 %
03.	2020	1.251	39 %

Sumber dari Data KSPP Syari'ah BMT NU  
Randuagung dan hasil wawancara

Pada tahun 2020 ke tahun 2021 sudah terlihat angka kenaikannya. Tetapi karena masih belum genap satu tahun, belum bisa dibuat prosentase kenaikan sesungguhnya selama satu tahun terakhir.

**Tabel 4.1.4**

**Jumlah Dana Tabungan di KSPP Syariah  
BMT NU Randuagung**

No.	Tahun	Jumlah
01.	2018	Rp. 859.335.909,-
02.	2019	Rp. 2.376.425.389,-
03.	2020	Rp. 5.896.676.275,-

Sumber dari Data KSPP Syari'ah BMT  
NU Randuagung dan hasil wawancara

Dengan makin banyaknya warga yang menjadi anggota dan menjadi penabung, maka berpengaruh positif pada makin meningkatnya jumlah dana yang dapat dikelola oleh KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung

Hasil evaluasi atas perkembangan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung secara internal kelembagaan menunjukkan hasil yang positif, bahkan dinilai memiliki prestasi yang cukup

baik, sehingga KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menjadi salah satu BMT NU dari 11 BMT NU se Jawa Timur yang mendapat penghargaan dalam BMT NU award 2020 yang dilaksanakan di Graha Adi Poday Sumenep pada 27 Pebruari 2021, dengan kategori pertumbuhan funding tertinggi.

Demikian juga dari hasil evaluasi atas perkembangan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung secara eksternal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan hasil yang positif, dinilai sebagai koperasi yang sehat.

M. Bahrul Ulum menjelaskan, selama ini KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung dapat berjalan dengan baik, dan relatif tidak ada masalah yang berarti. Produk Tabungan yang dijalankan bisa berjalan lancar. Bahkan satu anggota bisa membuka beberapa jenis tabungan sekaligus. Hal itu menunjukkan semangat dan rasa antusias anggota atau warga untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini.

Yang sedikit ada masalah di produk pembiayaan, terutama produk Al-Qardlul Hasan, dimana sebagian penerima pembiayaan tidak membayar angsurannya tepat waktu, atau diistilahkan kredit macet. Tetapi jumlahnya relatif kecil dan dapat diselesaikan. Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah kredit macet ini antara lain dengan pendekatan personal, bagi yang kurang mampu diberi perpanjangan angsuran (penjadwalan ulang) dan juga ada bantuan dari dana infaq dan waqaf

### **3.2. Implementasi Akad Mudharabah dan Akad Wadiah**

Salah satu ciri utama koperasi syari'ah yang membedakan dengan koperasi konvensional pada umumnya ditentukan oleh

akad dalam bertransaksi. Banyak jenis akad syari'ah yang dapat digunakan dalam pengelolaan koperasi syari'ah.

Mengutip pendapat Hendri Saparini dkk (2018), bahwa produk penghimpunan dana dengan prinsip syari'ah ada tiga, yaitu Wadiah, Mudharabah dan Qardh Hasan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang dimaksud dengan akad Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan (baik individu maupun kelompok) dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu bila pemilik menghendakinya.

Bentuk Wadiah ini ada dua, yaitu Wadiah Yad adh-Dhamanah dan Wadiah Yad al-Amanah. Yang dimaksud dengan Wadiah Yad adh-Dhamanah adalah wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.

Sedangkan Wadiah Yad al-Amanah adalah wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Dalam implementasinya, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung hanya menggunakan akad Wadi'ah Yad Al-Dhamamah. Dengan akad ini KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung dapat memanfaatkan barang atau dana titipan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebagai balas jasa atas pemanfaatan barang atau dana dalam akad Wadi'ah ini, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung memberi hadiah langsung tanpa diundi dengan beberapa pilihan jenis hadiah sesuai dengan besar nominal dana yang dititipkan.

Sedangkan akad al-Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (biasa disebut *shahibul maal*) menyediakan modal (100 %) kepada pengusaha sebagai pengelola (biasa disebut *mudharib*) untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan usaha secara mudharabah akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, sedangkan kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dalam implementasinya, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menggunakan akad Mudharabah ini, baik pada produk tabungan syari'ah maupun pada produk pembiayaan syari'ah. Untuk produk tabungan syari'ah KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah pada akad tabungan Sidik Fathonah, akad tabungan Siberkah, akad tabungan Sahara, akad Tabungan Sabar, akad tabungan Tabah dan akad tabungan Tarawi. Akad Mudharabah yang dijalankan pada produk-produk tabungan tersebut semuanya dapat berjalan dengan baik. Proses menabung berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Demikian juga pada saat penarikan tabungan, selama ini tidak ada masalah yang berarti, dapat berjalan dengan lancar.

Akad mudharabah yang digunakan pada produk pembiayaan syari'ah, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menggunakan akad ini

pada pembiayaan seluruh modal kerja. Untuk bagi hasilnya dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk mudharabah pada produk pembiayaan Syari'ah ini menjadi salah satu bahan evaluasi, karena dalam prakteknya, penerima pembiayaan terkadang kurang transparan dalam penggunaan dana pembiayaan usaha maupun pada perhitungan hasil usahanya. Sehingga hal itu dinilai berpengaruh yang kurang baik pada akad pembiayaan.

Akad Al-Qardlul Hasan juga digunakan dalam pengelolaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung. Akad Al-Qardh Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah (anggota maupun mitra). Penerima pinjaman berhak mengkonsumsi atau mengembangkan dana tersebut dan berkewajiban untuk kepentingannya dan mengembalikan pokok pinjaman meskipun ia mengalami kerugian, baik kerugian itu karena kelalaian peminjam atau tidak.

Dalam implementasinya, akad Al-Qardlul Hasan ini digunakan pada produk pembiayaan syari'ah. Dengan akad ini pembiayaan yang diberikan ada balas jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan, dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, dan atau Cash Tempo.

Akad ini cukup banyak diminati oleh mitra atau konsumen dari KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung. Namun akad pembiayaan ini berpotensi menimbulkan masalah kredit macet, karena produk ini tidak ada jaminan kredit. Dalam kenyataannya memang pernah terjadi kredit macet, tapi jumlahnya relatif kecil dan sudah dapat diselesaikan dengan baik. Untuk menyelesaikan kasus kredit macet ini pengelola KSPP Syari'ah BMT NU

mengambil langkah-langkah taktis sebagai solusinya. Dalam menyelesaikan masalah kredit macet ini antara lain dilakukan dengan pendekatan personal, bagi yang kurang mampu diberi perpanjangan angsuran (penjadwalan ulang) dan juga ada bantuan dari dana infaq dan waqaf

Akad syari'ah lainnya yang juga digunakan oleh KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung adalah akad Musyarakah, Murabahah, Bai' Bitsamanil Ajil dan Rahn (Gadai). Masing-masing akad ini dapat berjalan dengan baik.

### 3.3. Strategi Bisnis Dan Strategi Marketing

Telah dijelaskan diatas, bahwa perkembangan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung menunjukkan hasil yang positif, bahkan dinilai memiliki prestasi yang cukup baik. Terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung dalam BMT NU award 2020 yang dilaksanakan di Graha Adi Poday Sumenep pada 27 Pebruari 2021, dengan kategori pertumbuhan funding tertinggi.

Disamping itu juga mendapat penilaian positif dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, dimana KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung telah berkembang dengan baik menjadi salah satu koperasi Syari'ah yang sehat.

Hal itu tentu tidak lepas dari strategi yang dijalankan dalam menggerakkan KSPP Syari'ah BMT NU ini. Merujuk pada pendapat Dyah Sawitri, ada tiga strategi yang dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha yang baik dengan tingkat persaingan yang semakin kuat :

1. Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh (cost leadership strategi) : memfokuskan harga jual murah kepada pembeli sehingga bisa memperoleh laba tinggi

2. Strategi fokus (focus strategi) : memilih pangsa pasar yang lebih kecil dengan prinsip dasar harga yang rendah (low cost)

3. Strategi diferensiasi. Memenangkan persaingan dengan perbedaan mengambil pelanggan, dengan membangun persepsi pelanggan akan keunggulan kualitas, desain produk, pelayanan, meskipun harga lebih tinggi dengan memperoleh laba yg tinggi.

M. Bahrul Ulum menjelaskan, strategi utama yang dijalankan di KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung jika dihubungkan dengan teori diatas, lebih menekankan pada strategi fokus (*focus strategi*) yakni fokus pada produk simpan pinjam sesuai dengan nama koperasinya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Akan tetapi fokus usaha pada simpan pinjam itu lalu dikembangkan menjadi beberapa produk tabungan dan pembiayaan (diferensiasi). Bahkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan, dilayani juga produk layanan jasa, meliputi jasa transfer/kiriman uang antar Bank dalam dan luar negeri, jasa pendaftaran haji dan umroh, jasa pembayaran biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, dan jasa pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telepon dan lain-lain

Lebih dari itu, jika diamati lebih jauh, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung juga memiliki strategi marketing khusus. Mengutip pendapat Buchari Alma (2009) ada salah satu strategi marketing yang disebut "Marketing Mix", yaitu strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Strategi tersebut digunakan dengan menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Strategi Mix merupakan kombinasi dari 4 variabel utama,



dikenal dengan istilah 4 P : *Product, Place, Price* dan *Promotion*. Masing-masing punya variabel berbeda. Bahkan kini telah berkembang menjadi 7P, ditambah *People, Physical evidence and Process*.

Dalam konteks ini nampak kombinasi yang baik yang ada dalam KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung, antara produk (*Product*) yang sudah jelas fokusnya yaitu produk tabungan, pembiayaan dan jasa, dengan tempat (*Place*) yang cukup strategis, terletak di jalan raya Randuagung, dekat dengan pusat kota Kecamatan dan dekat dengan pusat ekonomi (pasar), kemudian dengan harga (*Price*), yang cukup bersaing, terutama terlihat pada produk tabungan sajadah dengan akad Wadiah dan pembiayaan Al-Qardlul Hasan dengan jasa seikhlasnya dan pembiayaan tanpa jaminan pada layanan berbasis jamaah (LASISMA), serta dengan promosi (*Promotion*), dimana KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung mengandalkan pengaruh tokoh-tokoh MWC NU Randuagung untuk menggait dan menggerakkan masyarakat guna mendukung keberadaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung. Hubungan timbal balik antara Jam'iyah NU sebagai induknya dengan KSPP Syari'ah BMT NU sangat erat dan tak terpisahkan.

Disamping itu secara berkala diselenggarakan kegiatan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentu memanfaatkan berbagai media lain, terutama media online untuk promosi KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung.

#### **4. Kesimpulan Dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang secara umum dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam berbagai aspek. Dari segi simpanan melalui produk tabungan memiliki sejumlah produk tabungan syari'ah, seperti Siaga, Sidik Fatonah, Sajadah, Siberkah, Sahara, Sabar, Tabah dan Tarawi. Dari segi pinjaman melalui produk pembiayaan memiliki empat produk pembiayaan syari'ah, yaitu Al-Qardlul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil, Mudharabah dan Musyarakah, serta Rahin atau Gadai. KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang menjadi salah satu koperasi syari'ah yang sehat.
2. Sesuai namanya, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang adalah salah satu koperasi syari'ah, dalam implementasinya menggunakan sejumlah akad syari'ah dalam produk-produk tabungan dan pembiayaan. Dalam produk tabungan, akad yang digunakan antara lain akad Musyarakah, akad Mudharabah, dan akad Wadi'ah. Akad Mudharabah yang digunakan adalah akad Mudharabah Muthlaqah. Sedang akad Wadi'ah yang digunakan adalah akad Wadi'ah Yad Al-Dhamanah. Dalam produk pembiayaan, akad yang digunakan antara lain akad Al-Qardlul Hasan, akad Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil, akad Mudharabah dan Musyarakah, dan akad Rahn atau Gadai. Dalam implementasinya, untuk akad

Mudharabah digunakan dalam produk pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan. Kalau untuk pembiayaan sebagian modal kerja menggunakan akad Musyarakah. Yang menarik dan banyak diminati adalah akad Al-Qardlul Hasan, plus pembiayaan berbasis jamaah yang dikenal dengan sebutan LASISMA. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

3. KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang dapat berkembang dengan baik tidak lepas dari strategi bisnis dan strategi marketing. Untuk strategi bisnis, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang mengabungkan strategi fokus dan diferensiasi. Strategi fokus menyesuaikan dengan nama koperasinya, menghususkan pada produk simpan pinjam. Kemudian masing-masing produk simpan pinjam itu diberikan dalam beberapa produk yang spesifik (diferensiasi)

Untuk strategi marketing, KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang menerapkan strategi "Marketing Mix" dan telah berhasil mengkombinasikan 4 variabel utama : *Product, Place, Price* dan *Promotion*.

- a. Produk (*Product*) yang fokus pada 8 produk tabungan, 4 produk pembiayaan dan beberapa produk jasa
- b. Tempat (*Place*) yang cukup strategis, terletak di jalan raya Randuagung, dekat dengan pusat kota Kecamatan dan dekat dengan pusat ekonomi (pasar)
- c. Harga (*Price*) yang cukup bersaing, terutama terlihat pada produk tabungan Sajadah dengan akad Wadiah dan

pembiayaan Al-Qardlul Hasan dengan jasa seikhlasnya dan pembiayaan tanpa jaminan pada layanan berbasis jamaah (LASISMA)

- d. Promosi (*Promotion*) dengan mengandalkan pengaruh tokoh-tokoh MWC NU Randuagung untuk menggait dan menggerakkan masyarakat guna mendukung keberadaan KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung. Disamping itu secara berkala diselenggarakan kegiatan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentu memanfaatkan berbagai media lain, terutama media online untuk melakukan promosi.

#### 4.2. Saran-saran

Relevan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para pengelola KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung Kabupaten Lumajang hendaknya terus menjaga amanah dalam menjalankan usahanya, terus meningkatkan kualitas manajemen koperasi dan mampu mengembangkan berbagai strategi bisnis maupun strategi marketing dalam kegiatan koperasinya.
2. Kepada para tokoh NU di Lumajang, khususnya di Randuagung bisa mensupport KSPP Syari'ah BMT NU Randuagung untuk ikut serta secara aktif dalam memberi edukasi kepada anggota dan masyarakat untuk bertransaksi secara syar'i, melalui koperasi atau BMT Syari'ah atau perbankan Syari'ah.
3. KSPP Syari'ah BMT NU kedepan bisa lebih terbuka membuka layanan kepada

semua masyarakat, tidak lagi dibatasi hanya untuk warga NU, mencontoh layanan perbankan yang melayani semua pihak yang berkepentingan. Dan hHal itu semakin memberi peluang profit yang diharapkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B, 2009, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung
- Amalia, Euis, 2009, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ascarya, 2017, Akad & Produk Bank Syari'ah, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Fahmi, Irham, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori Dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung
- Hakim, Lukman, 2019, Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah, Erlangga, Jakarta
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Kamil Pustaka, Tangerang
- Muhammad, 2018, Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya, Rajawali Pers, Depok
- Muhammad, 2019, Sistem Keuangan Islam, Prinsip-Prinsip Dan Operasionalnya Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok
- Mulyadi, Dedy, 2015, Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan, Alfabeta, Bandung
- Ridwan, Ahmad Hasan 2016, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, Pustaka Setia, Bandung
- Saparini, Hendri, dkk, 2018, Bisnis Halal Teori Dan Praktik, Rajawali Pers, Depok
- Sawitri, Dyah, 2014, Ekonomi Mikro Dan Implementasinya, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widiyanto bin Mislan, dkk, 2016, BMT Praktik Dan Kasus, Rajawali Press, Depok
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>. Diakses pada tanggal 10 Pebruari 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/q1bgkc370/potret-bmt-sukses-harus-disorot>. Diakses pada tanggal 10 Pebruari 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/qjvf3b335/wapres-lembaga-keuangan-mikro-syariah-masih-kurang>. Diakses pada tanggal 10 Pebruari 2021
- <https://nu-lumajang.or.id/2670/setahun-berdiri-aset-bmt-nu-cabang-randuagung-capai-27-m>. Diakses pada tanggal 12 Pebruari 2021
- <https://www.syariahbank.com/menghitung-bagi-hasil-pada-perbankan-syariah>. Diakses pada tanggal 12 Pebruari 2021
- <https://jatim.nu.or.id/read/bmt-nu-jawa-timuranugerahkan-sebelas-cabang-terbaik>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021